



PUTUSAN

Nomor 0365/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN PURWODADI, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn, tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang berumur 1 tahun 3 bulan sebagai anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlonah atau pemeliharaan atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai Mumayyiz atau berumur 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 1 tahun 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa Pemohon pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 10 Mei 2016 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro telah memberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Purwodadi untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 30 Mei 2016, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 14 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan gugatan cerai tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan izin perceraian ini adalah bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Terbanding setiap dinasehati oleh Pembanding tidak didengarkan dan malah marah dan orang tua Termohon selalu ikut-ikutan setelah kejadian tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai “akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang diawali dengan akad nikah harusnya terus menerus tetap ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan suatu rumah tangga. Dari ikatan batin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2015 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, dan hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding, bahkan sejak bulan Februari 2015 tersebut Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan dan terakhir ini Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, selama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli, dan tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri, baik Pembanding sebagai kepala rumah tangga maupun Terbanding sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa telah ternyata beberapa upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui proses persidangan, Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata telah gagal. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa ***“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis tidaklah dapat dicapai apabila suami istri dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana rumah tangga Pembanding dan Terbanding, keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangganya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* sudah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan Pembanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah* yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dan memberi ijin kepada Pemohon selaku Pembanding untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon sebagai Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai hak asuh anak hasil perkawinan Terbanding dengan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 bulan, Pembanding mohon agar anak berada di bawah asuhannya, demikian pula Terbanding menghendaki anak berada di bawah asuhannya, sehingga untuk itu Pengadilan harus menentukan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagaimana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita dari akibat adanya perceraian adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tua berada dalam satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, akan tetapi dalam perkara *a quo*, untuk memperkecil penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan anak pada masa yang akan datang harus ditentukan secara tegas status hukum anak *a quo*, yakni tentang siapa yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak dan ditentukan pula kewajiban-kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya"*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat setelah ditinjau dari berbagai aspek hal yang sangat penting dan paling pokok berkaitan dengan pemeliharaan anak adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak, sedangkan hal yang sangat penting dan pokok untuk bapak dan ibunya adalah hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak, yakni dengan memperhatikan pendidikan anak tersebut jangan sampai terabaikan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan anak untuk masa yang akan datang, Majelis Pengadilan Tinggi Agama dengan mempertimbangkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 bulan, semula anak tersebut diasuh oleh Terbanding dan selama itu anak tersebut terawat, berkembang baik dan sehat akan tetapi sejak bulan Pebruari 2015 anak tersebut dibawa Pembanding dengan alasan untuk berobat dan hingga sekarang anak tersebut tidak dikembalikan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya, sekarang tinggal bersama ibu Pembanding dan Pembanding di Cikampek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa seorang anak yang belum mumayyiz secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, dan selain itu nurani seorang wanita adalah lebih diutamakan dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang paling sayang dan paling dekat dengannya, adapun tentang kasih sayang, tidak ada seorangpun yang mempunyai tingkatan seperti ibunya, Sebab jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh, dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental, sehingga oleh karena itu Terbanding sebagai ibu lebih pantas untuk memelihara anaknya tersebut, akan tetapi bahwa pemberian hak hadlonah tersebut tidak boleh mengurangi hak Pembanding sebagai ayah untuk berkomunikasi/berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut serta melakukan pembinaan/pendidikan terhadap anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini selaras dengan pendapat ahli hukum dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri dinyatakan sebagai berikut:

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama menerangkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING umur 10 tahun dan telah diperoleh suatu bukti ketika anak tersebut di bawah asuhan Terbanding tumbuh berkembang dengan baik, sehat dan terawat, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menetapkan Hadlonah anak tersebut kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Terbanding sebagai ibunya, tetapi Pemanding sebagai bapak secara bersama-sama sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan dan kemaslahatan anak serta didasarkan atas pertimbangan moral yang mungkin mempengaruhi tingkah laku anak dalam perkembangan hidupnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa : *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin ataupun dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang berkaitan dengan pemeliharaan anak/hadlonah telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh karena itu haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlonah) yang bernama Raka Candra Pratama umur 10 bulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemanding berkaitan erat dengan konpensi, sedangkan di dalam konpensi telah ditetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Pemanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 bulan, maka permohonan Pembanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan karena telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil Hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1239/Pdt.G/2015/PA.Bjn tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh H. Munardi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0365/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 25 Oktober 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia